



PUTUSAN

Nomor 510/Pdt.G/2012/PA Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank, Bertempat tinggal di Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Munsir, SH. berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Kuasa Hukum Penggugat M. Yusuf, SH.MH. dan Supriadi, SH.MH., advokat, berkantor di Jalan P.Tendean No.29.C Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cab. Raha, Bertempat tinggal di Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai :
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksinya di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 510/Pdt.G/2012/PA Kdi., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Nopember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 28 Nopember 2011;
- 2 Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak dikaruniai anak;



- 3 Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2012 hingga saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akur lagi, sering terjadi pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk di atasi;
- 4 Bahwa Penggugat selalu berusaha mencari solusi dengan meminta bantuan keluarga agar antara Penggugat dan Tergugat dapat akur, tidak adalagi pertengkaran namun semua niat baik Penggugat sia-sia atau tidak ada solusi untuk Penggugat dan Tergugat dapat dipersatukan kembali;
- 5 Bahwa Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib dan membiarkan (tidak memperhatikan) Penggugat sejak bulan Maret 2012 s/d. diajukannya gugatan ini 9 (sembilan) bulan lamanya dan Penggugat tidak ridha;
- 6 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat Kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun untuk itu ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 510/Pdt.G/2012/PA Kdi, masing-masing tanggal 9 dan 23 Januari 2013 serta tanggal 6 Februari 2013, sedang tidak nyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor : 01 Tahun 2008, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap berusaha melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai berita acara Panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya agar menempuh jalan damai dan rukun kembali sebagai



suami isteri bersama Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat (pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah N0.9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Nomor : tanggal 28 Nopember 2011 (bukti P.1);
- 2 Surat pernyataan tertanggal 10 Desember 2012 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing mengaku bernama :

- 1 Saksi satu, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kelurahan kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat dan pernah jadi rekan kerja Penggugat di Bank, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal di rumahnya sendiri di BTN;
 - Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat, bahkan pernah tinggal selama satu bulan pada April 2012 di rumah mereka tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, namun empat bulan setelah pernikahan mereka, rumah tangganya mulai tidak harmonis disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi menyaksikannya sendiri;



- Bahwa saksi tahu penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar tanpa memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat jarang berada di rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar dari balik kamar ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih dua bulan berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

1 Saksi Dua, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank, bertempat tinggal di Kelurahan Poasia, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat dan pernah jadi rekan kerja Penggugat di Bank, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal di rumahnya sendiri di;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun setelah usia pernikahan mereka mencapai empat bulan, tidak harmonis lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi menyaksikan sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar rumah tanpa memperdulikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi mendengar dari balik kamar kalau Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dalam kamar;



- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak empat kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih dua bulan berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi:

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan pada dalil-dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 tentang mediasi, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi; akan tetapi oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong/ mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat maka pokok masalah perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi memperdulikan dan menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena pokok masalah dalam perkara ini adalah perceraian/perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama

Saksim satu dan saksi dua;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat pada dasarnya mengetahui secara pasti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Tergugat sudah dua bulan lebih pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi menafkahi Penggugat;

Menimbang, untuk melihat sinkronisasi atas keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengetahuan saksi pertama dan kedua Penggugat pada dasarnya menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;



- bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memperdulikan dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat berkepentingan mengajukannya guna mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat bukan saja tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, tetapi lebih dari itu Tergugat telah membuat surat pernyataan yang membenarkan telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan menyatakan telah sepakat dengan Penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinan keduanya lewat lembaga perceraian (sesuai bukti P.2), akan tetapi oleh karena Pengadilan tidak mengenal adanya kesepakatan untuk bercerai/ tidak berdasar hukum, oleh karenanya bukti P.2 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut belaka, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah



tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada alasan yang dibenarkan hukum dan telah pula terbukti, maka hal tersebut menjadi fakta bahwa perkawinan tersebut telah rusak/bermasalah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

Artinya : *“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga /orang-orang dekat Penggugat dan atau Tergugat di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat



memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975;

Memperhatikan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang kewajiban menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra, Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Muh. Yusuf HS., SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Abdul Kadir Wahab, SH., MH. dan Dra. Hj. Sawalang sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Nadra, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, SH., MH.

ttd.

Dra. Hj. Sawalang

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Muh. Yusuf HS., SH.

Panitera Pengganti

ttd.

Nadra, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp.200.000,00
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp.291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Salinan Putusan
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. SYAMSUDDIN T, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)